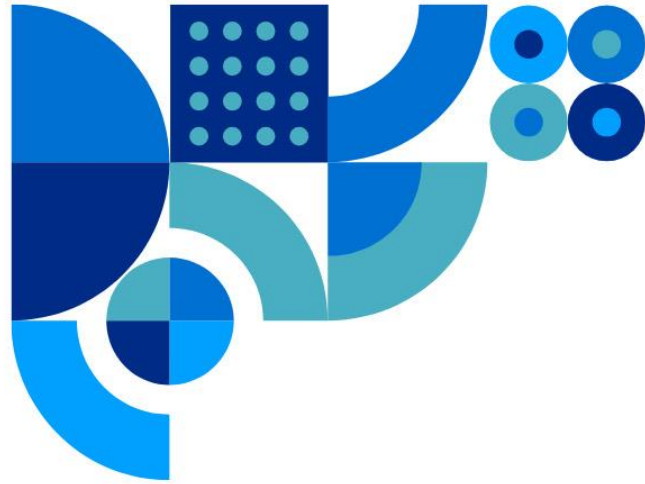




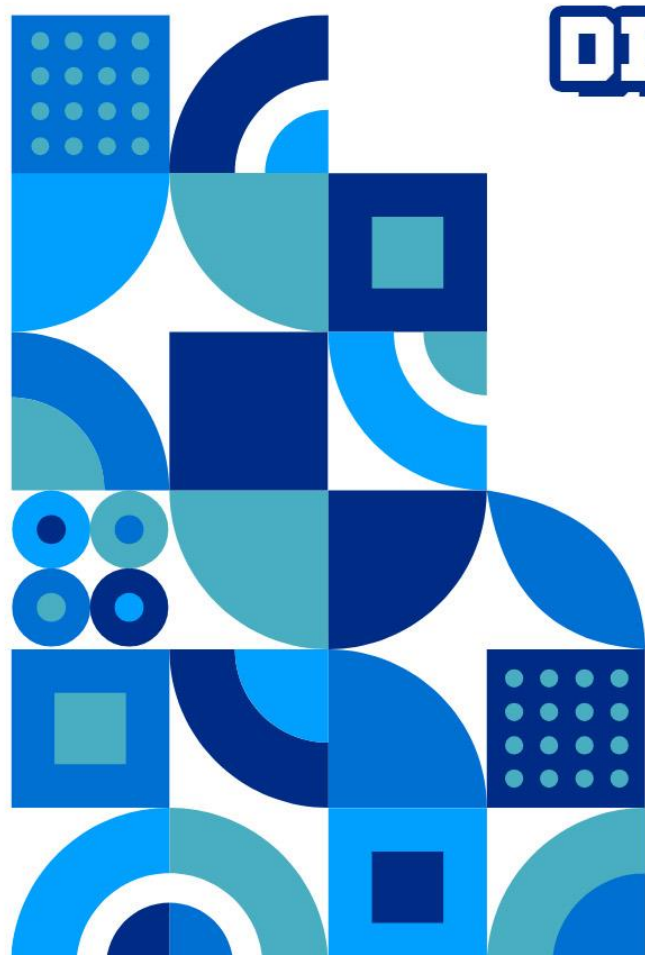
Rancangan Akhir

RENJA

**PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

2026

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- k. Peraturan Gubernur Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
- l. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- n. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
- o. Peraturan Gubernur Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

- p. Peraturan Gubernur Nomor 015 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- s. Peraturan Gubernur Nomor Tahun Tentang Rencana Strategis
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Strategis

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- Evaluasi Renja Tahun 2024**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 02 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2024. yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp.13.52 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Target A (88.75) Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	12.55 Trilyun Rupiah	19.76 Trilyun Rupiah	157.45%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.50)	A (94.25)	106.50%

Data Triwulan IV 2024, Sumber :DPMPTSP, Data diolah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13.52 Trilyun Rupiah	24.85 Trilyun Rupiah	183.80%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (93.25)	105.07%

Data Triwulan IV 2024, Sumber :DPMPTSP, Data diolah

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun, untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan dengan rincian 1 Program Non-Urusan yang terdiri dari 7 Kegiatan serta 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah (Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Nonperizinan) yang terdiri dari 6 Kegiatan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (rutin perkantoran dan kesekretariatan)

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 88.70% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen Renja, Renja Perubahan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00% yaitu tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ/LPPD dan Laporan Tahunan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%, yaitu tersedianya Dokumen Pelaporan Akuntansi
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (fisik) 100,00%, yaitu tersedianya pakaian Rompi Lapangan, Sasirangan, dan Pakaian Olah raga
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00% terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Pelatihan Public Speaking dan Outbound Capacity Buildin
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan fisik) 100,00%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100.00% dengan sub. Kegiatan:
- Pengadaan Mebel (fisik) 100,00% tersedianya Pengadaan lemari kaca, Sofa, Meja Partisi dan Kursi Pejabat
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00% tersedianya Pengadaan AC, Peralatan studio audio, Kamera digital, TV, Drone, smartphone, Monitor, scanner, Laptop, Tablet PC, Printer dan CCTV
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 90.39% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00% yaitu tersedianya Pembuatan Perda Insentif 1 dokumen dan Penyusunan Naskah Akademik Perda
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi fisik) 100,00%

III Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 96.47% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 86.82% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 83.80% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 83.80%, dengan sub.kegiatan:
 - Pengawasan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatannya (fisik) 100,00%.
- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha (fisik) 100,00%.

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 sebesar 90.41% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

2. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

- **Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target**

- ✓ Pada Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat perbedaan antara harga pagu dan real cost, sehingga terdapat efisiensi
- ✓ Pada Perjalanan dinas dan kegiatan lainnya ada terdapat silpa, dan pengesahan APBD perubahan terlambat waktu yang ada setelah pengesahan hanya sekitar 2 bulan untuk merealisasikan kegiatannya
- ✓ SIPD sering mengalami gangguan sehingga berpengaruh keterlambatan realisasi belanja
- ✓ Pemanfaatan Teknologo dan Digitalisasi seperti Sistem perizinan online yaitu OSS (online single submission) untuk mempercepat proses pelayanan peningkatan transparansi dan kemudahan akses
- ✓ Memberikan pelayanan yang terbaik untuk peningkatan kepuasan
- ✓ Kemudahan sistem informasi peluang dan potensi investasi Kalimantan Selatan dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan Keputusan Investasi pada sistem aplikasi Bekantan
- ✓ Dengan IPRO sebagai alat untuk memasarkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor
- ✓ Pelaksanaan gerai Perizinan ke Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk kemudahan perizinan

- **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dari Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Tersebut**

Strategi atau Inovasi

- ✓ Melakukan Pergeseran anggaran-anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan lain yang lebih prioritas
- ✓ Melaksanakan survei harga barang/jasa dengan lebih cermat
- ✓ Pelatihan bagi Pegawai DPMPTSP untuk meningkatkan kompetensi keahlian
- ✓ Memberikan peringatan kepada Perusahaan untuk melaporkan LKPM
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Aplikasi Bekantan

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan format tabel **sebagai berikut, terlampir**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

✓ Konsistensi antara Indikator Kinerja Pembangunan di Renja SKPD dengan Renstra SKPD

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu ada 2 indikator yaitu Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Cara Menghitung Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Realisasi investasi dalam dan luar negeri	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN),	<u>Makna Indikator :</u> Realisasi investasi tahunan terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimana menggambarkan perkembangan investasi berupa realisasi proyek yang ada di daerah (khususnya Kalimantan Selatan). <u>Alasan Pemilihan :</u> Realisasi investasi tahunan menggambarkan perkembangan investasi yang ada. Indikator ini juga sama dengan BKPM RI. <u>Cara Menghitung Indikator :</u> Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.
2	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<u>Makna Indikator :</u> Nilai untuk mengukur tingkat kepuasan

	perangkat daerah		masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan penyelesaian aduan/keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang diinginkan. <u>Alasan Pemilihan :</u> Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014. Dengan adanya indikator tersebut untuk mengetahui sejauhmana layanan yang diberikan dan tetap terlaksananya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan dan pasti. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
--	------------------	--	---

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.30 yang disesuaikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan format tabel **sebagai berikut, terlampir**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Mengenai :

Ketersediaan Isu-isu Penting

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini masih belum mencapai tingkat yang optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari bahwa meskipun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta peluang investasi di berbagai sektor yang menjanjikan, pemanfaatannya belum sepenuhnya maksimal. Capaian realisasi investasi memang telah memenuhi target secara umum, namun kontribusi dari sektor non-ekstraktif masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis ke depan, khususnya untuk

meningkatkan daya tarik investasi di sektor non-ekstraktif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut rincian tabel isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 2. 1 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Industri ekstraktif batubara dan mineral yang telah berkembang dan terintegrasi antara aktivitas hulu dan hilir di Kalimantan Selatan	Belum optimalnya realisasi investasi PMA/PMDN industri non-ekstraktif	Ketergantungan Ekonomi pada Sumber Daya Alam	Larangan impor batubara oleh Uni Eropa mulai tahun 2030 berdasarkan UN Paris Climate Agreement	Tekanan ESG (Environmental, Social, Governance) dari investor nasional untuk proyek ramah lingkungan	Persaingan dengan beberapa provinsi lain di Kalimantan dalam menarik investasi bidang energi terbarukan	Pengembangan investasi non industri ekstraktif
Kawasan Industri ekstraktif batubara dan mineral yang telah berkembang dan terintegrasi antara aktivitas hulu dan hilir di Kalimantan Selatan	Kurangnya pengawasan berkelanjutan kepada PMA dan PMDN					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Ekonomi Maritim yang didukung oleh jalur laut dan sungai, dan kawasan logistik strategis di wilayah pesisir Kalimantan Selatan	Belum optimalnya promosi investasi yang berkelanjutan	Transisi ke ekonomi hijau berbasis energi terbarukan dan pengelolaan lanskap berkelanjutan sesuai target RPJPN 2045	Tekanan ESG (Environmental, Social, Governance) dari investor global untuk proyek ramah lingkungan	Perubahan kebijakan tata kelola pertambangan dan investasi berkelanjutan di level Nasional		
Sistem OSS (Online Single Submission) sebagai platform utama percepatan proses perizinan di Kalimantan Selatan	Kualitas pelayanan publik masih belum optimal	Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum				Belum optimalnya pelayanan publik yang prima

Salah satu penyebab belum optimalnya investasi di sektor non-ekstraktif adalah adanya kendala dalam proses pelayanan perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencermati bahwa prosedur perizinan yang belum sepenuhnya sederhana, terbatasnya akses informasi bagi calon investor, serta belum terjalinnya koordinasi yang optimal antar perangkat daerah menjadi tantangan utama yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan menjadi prioritas dalam upaya mempercepat dan mempermudah proses investasi.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penting yang turut memengaruhi minat investor, khususnya di sektor non-ekstraktif. Masih terdapat tantangan terkait konektivitas wilayah, ketersediaan energi dan air bersih, serta kepastian hukum terhadap lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berdaya saing.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan perizinan, serta menjalin kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk investor, pelaku usaha, dan instansi pemerintah pusat. Diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat mendorong peningkatan realisasi investasi yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

- ✓ Uraian Koordinasi dan Sinergi Program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat dalam Rangka Pencapaian Kinerja Pembangunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yaitu **Bekantan** adalah Sistem informasi peluang dan potensi investasi Kalimantan Selatan ini kami sajikan dengan tujuan memudahkan investor, calon investor dan pemangku kepentingan lain dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan keputusan investasi di Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

RIRU (Regional Investor Relations Unit) adalah unit yang dibentuk oleh Bank Indonesia Bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan minat investasi dan mempercepat masuknya investasi ke suatu wilayah, RIRU berfungsi sebagai pusat informasi terpadu bagi para investor dan melakukan riset pengembangan potensi investasi di Daerah.

✓ **Penjelasan Tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK/SPM/IKK**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Pemutakhiran peta potensi investasi	Gerbang Logistik Kalimantan - Perizinan yang Mudah - Insentif Daerah - Hilirisasi	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1. Peningkatan promosi langsung		
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Peningkatan promosi tidak langsung berbasis teknologi		
	2. Peningkatan inisiasi dan tindak lanjut kerjasama		
	3. Perluasan realisasi investasi non industri ekstratif		
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana		
	2. Peningkatan indentifikasi dan respon penanganan		
	3. Peningkatan kapasitas SDM petugas		
	4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana		
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat Daerah provinsi.	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik		
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Penguatan koordinasi untuk meningkatkan stabilitas dan kondusivitas wilayah dan dukungan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi		

✓ **Uraian dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur**

Maksud dari penyusunan Renja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah menentukan pedoman arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi KALSEL BEKERJA Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera

Misi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 3 dan Misi 5 yaitu Misi 3 Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata, Dan Syariah dan Misi 5 Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan kondisi dan penyesuaian terhadap kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Menyusun rumusan masalah dan isu-isu strategis untuk periode 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan indikatif DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 tahun mendatang;
4. Menentukan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

✓ **Penjelasan tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD**

Berdasarkan analisis data kinerja, analisis hasil pengendalian dan evaluasi kinerja, serta hasil diskusi kelompok terfokus, maka tantangan dan peluang pelayanan DPMPTSP sebagai berikut:

1. Tantangan pelayanan:

- a. Persepsi di masyarakat bahwa proses perizinan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, fungsi, dan bentuk-bentuk *fraud* lainnya;
- b. Belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai tahapan prosedur dan persyaratan perizinan;
- c. Belum meratanya tingkat penanaman modal/investasi di tiap-tiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan;
- d. Belum optimalnya infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia pendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu.

2. Peluang Pelayanan:

- a. Adanya regulasi yang mendorong untuk percepatan pembangunan sehingga mendorong kemudahan investasi dan pelayanan publik;
- b. Adanya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi;
- c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan insentif dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kepada seluruh DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- d. Telah dimulainya digitalisasi pelayanan yang meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan publik dan penanaman modal;
- e. Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) membuka peluang investasi yang besar.

✓ **Penjelasan Tindaklanjut Dalam Perumusan Program**

Perumusan Program Renja DPMPTSP ini mengacu pada Program RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 serta dokumen Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan agar dalam perumusannya selaras dan mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran di level daerah. Adapun Program Renja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 berikut ini.

Program	Outcome
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor yang terdaftar
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai Ketentuan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Menurunnya Permasalahan dan Hambatan investasi di Daerah
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas penyediaan data dan Informasi Penanaman Modal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Beirisikan Uraian Mengenai

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.31 yang disesuaikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan format tabel **sebagai berikut, terlampir**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.32 yang disesuaikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan format tabel **sebagai berikut, terlampir**

- ✓ Penjelasan Tentang Proses Usulan Program/Kegiatan Usulan Pemangku Kepentingan tersebut diperoleh

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi RPJMN Astacita sebagai Misi Presiden di tuangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

- ✓ Keterkaitan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Dengan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan adalah operasionalisasi cara dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan. Arah kebijakan menjadi panduan bagi penyusunan kegiatan di dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan.

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Ket.
Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Pemutakhiran peta potensi investasi	Gerbang Logistik Kalimantan - Perizinan yang Mudah - Insentif Daerah - Hilirisasi	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1. Peningkatan promosi langsung		
Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Peningkatan promosi tidak langsung berbasis teknologi		
	2. Peningkatan inisiasi dan tindak lanjut kerjasama		
	3. Perluasan realisasi investasi non industri ekstratif		
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana		
	2. Peningkatan indentifikasi dan respon penanganan		
	3. Peningkatan kapasitas SDM petugas		

	4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana		
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi.	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik		
Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Penguatan koordinasi untuk meningkatkan stabilitas dan kondusivitas wilayah dan dukungan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi		

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
Kondisi Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Tujuan ✓ Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian Sasaran ✓ Meningkatnya Realisasi Investasi dalam dan Luar Negeri Strategi ✓ Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ✓ Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Sistem Logistik yang Andal ✓ Pemantapan Pelayanan Publik	✓ Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing ✓ Peningkatan daya saing daerah ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan Masyarakat ✓ Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal a) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal a) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab ini memuat tujuan, sasaran beserta indikator kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 yang akan dicapai. Pernyataan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai, sementara sasaran merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 serta dokumen Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan agar dalam perumusannya selaras dan mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran di level daerah. Adapun tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :

- a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
- b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
- c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
- d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 3 dan Misi 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara kinerja utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2025
1.	Meningkatnya Realisasi investasi dalam dan luar negeri	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 14.55 Trilyun
2.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“A” 89

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

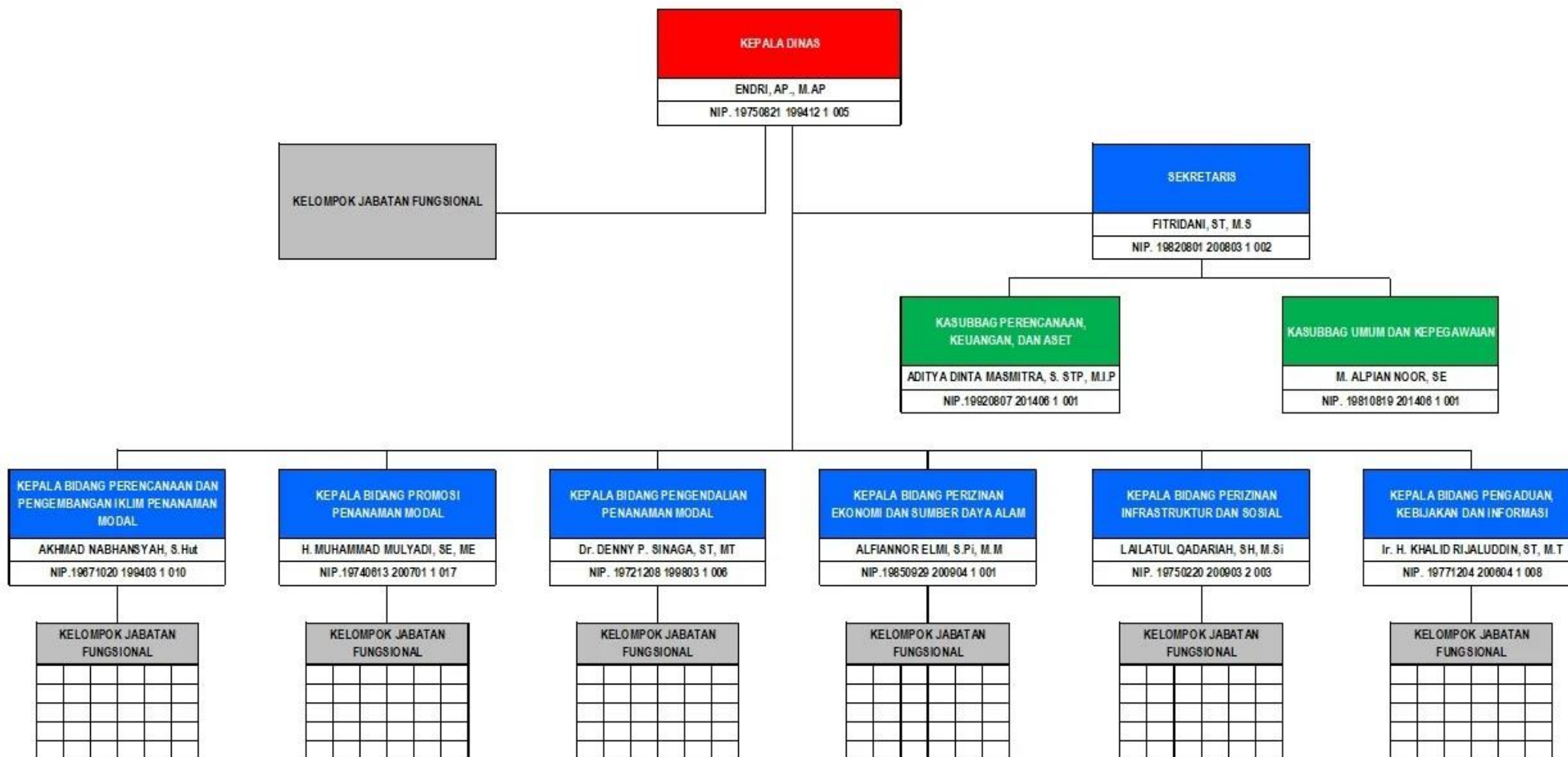
1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

3.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosia**
- 8. Bidang Kebijakan, Hukum dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.**



3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
- g. pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan, dan informasi; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;

- g. mengoordinasikan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas PMPTSP;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas PMPTSP;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program promosi pananaman modal daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan programa promosi pananaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan

- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;

- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;

- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kearsipan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penelitian;

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027,

Adapun Tabel Terlampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yakni :
“Penguatan Fondasi Transpormasi”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal, dengan menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin / kesekretariatan dan 5 (lima) program urusan penanaman modal/nonrutin, yakni:

Rutin Kesekretariatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Non Rutin/ Urusan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Provinsi
2. Pembuatan peta Potensi Investasi Provinsi
3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4. Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan daerah Provinsi
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
6. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
7. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
8. Administrasi Keuangan
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 terlampir sebagai bahan usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

✓ **Mendukung Visi Misi dan Janji Kampanye (Program Prioritas) Kepala Daerah**

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Misi 3 dan Misi 5 yaitu:

Misi 3 Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata, Dan Syariah

Investasi & Ekonomi Berkelanjutan (Hijau, Biru, & Sirkular) yaitu Mendorong Peningkatan Investasi yang berkualitas.

Misi 5 Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat

Perizinan dan Keuangan yaitu .Mendorong Kemudahan perijinan.

Program Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Mendorong Peningkatan Investasi yang berkualitas	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
2	Mendorong Peningkatan Penerapan Konsep Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular	Meningkatnya Investor yang terdaftar	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
3	Hilirisasi Industri besar dan Kecil		Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	
			Koordinasi Kerja Sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4	Mendorong Kemudahan Perizinan	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Berusaha sesuai Ketentuan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinansi	

✓ **Mendukung Prioritas RKPD 2026**

Prioritas Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada Prioritas Daerah 3 dan 5 : Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, Umkm, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata) Didukung Oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, Dan Energi Berkelanjutan yaitu Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri dengan target Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) : 15,67 Nilai Realisasi PMA dan PMDN non Pertambangan (Triliun Rupiah) : 7,8. Untuk program yang mendukung prioritas Daerah 3 yaitu :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Dan Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

✓ **Pemenuhan Standar Pelayanan Publik**

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

✓ **Mendukung Pencapaian Kinerja SKPD (IKU dan IKK)**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	13.520.000.000.000	24.850.000.000.000	183,80%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,75)	A (93,25)	105,07%

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terdiri dari :

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
Urusan Penanaman Modal				
1	PERDA mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	- draft	Daftar terlampir
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal	✓ Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/insentif	- draft	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Terlaksananya kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 Kali	Daftar kegiatan terlampir

5	Kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pameran penanaman modal	3 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	✓ Secara tatap muka 91 kali ✓ Secara online 4 kali	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Perizinan Penanaman modal digantikan dengan perizinan Berusaha: ✓ NIB ✓ Perizinan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Penerbitan : NIB: 186.673 Perizinan: 393 Izin	Data terlampir
9	Laporan realisasi penanaman modal	Tersedia pers rilis investasi Kalimantan selatan Januari - September tahun 2024 Total : Rp. 18,134T	1 laporan	Data terlampir
No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Terlaksananya Bimtek penanaman modal kepada aparatur dan penanaman modal di provinsi kalimantan selatan	2 Kali	Data terlampir
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	7 Kali	Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi dan non perizinan provinsi	Tersedia pada website, dan Simapan, Bekantan	2 media	Bukti terlampir

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :

No	IKK OUTCOME	Jenis Data		Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi		FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2023 dan 2024 pada ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	19.7T	

✓ **Pokok Pikiran (POKIR) Dewan**

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pokok Pikiran Dewan tidak ada usulan

✓ **Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Daerah :**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pengelolaan Dan Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

✓ **Keterkaitan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Di Renja SKPD Dengan Strategi Dalam Renstra SKPD**

Isu Strategis RPJMD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu Fondasi Perekonomian berbasis SDA terbarukan yang masih belum kuat dan proses hilirisasi masih lambat yaitu Investasi dan Pengangguran, sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung isu strategi

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Program Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pengendalian Dan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang belum optimal yaitu Pelayanan Publik sedangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung isu strategi

- Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Program Pengelolaan Dan Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang termuat dalam Renstra yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 untuk dipergunakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD urusan Penanaman Modal.

Rancangan Awal Renja disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara utuh serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen lainnya, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian target indicator.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 selain menjadi acuan untuk pelaksanaan Program Kegiatan selama Tahun 2026 serta berfungsi pula sebagai sarana acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Selain sebagai bahan pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik (FeedBack) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh staf baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang

Banjarbaru,

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Endri, AP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750821199412 1 005